



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PMK.010/2017

TENTANG

PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN
MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN *HARMONIZED SYSTEM 2017* DAN *ASEAN HARMONISED
TARIFF NOMENCLATURE 2017*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, telah dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*;
- b. bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk tindakan

pengamanan yang pos tarifnya mengacu pada *Harmonized System 2012*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan menyelaraskan dengan program simplifikasi regulasi serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan pelaksanaan pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan di lapangan perlu melakukan penyesuaian pos tarif terhadap Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk tindakan pengamanan sehubungan dengan pemberlakuan sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 455);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Casing* dan *Tubing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 985);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1398);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 699);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 978);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara

- Malaysia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Partially Oriented Yam* (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Steel Wire Rod* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1184);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Coated Paper* dan *Paper Board* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1308);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1843);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *H Section* dan *I Section* dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1951);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 488);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 666);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor *Biaxially Oriented Polypropylene* dari Negara Thailand dan Vietnam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 55);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN *HARMONIZED SYSTEM 2017* DAN *ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017*.

Pasal 1

Terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 58/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok;
- b. Nomor 108/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Casing* dan *Tubing*;

- c. Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand;
- d. Nomor 10/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan;
- e. Nomor 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit;
- f. Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan;
- g. Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya;
- h. Nomor 13/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Malaysia;
- i. Nomor 14/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Partially Oriented Yarn* (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand;
- j. Nomor 155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Steel Wire Rod*;
- k. Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Coated Paper* dan *Paper Board*;
- l. Nomor 221/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

- m. Nomor 242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *H Section* dan *I Section* dari Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - n. Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina;
 - o. Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan; dan
 - p. Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor *Biaxially Oriented Polypropylene* dari Negara Thailand dan Vietnam,
- dilakukan penyesuaian pos tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tetap berlaku, kecuali pencantuman mengenai pos tarif adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. jangka waktu pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 359

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 1971091219970310C1

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 /PMK. 010/2017

TENTANG

PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN *HARMONIZED SYSTEM 2017* DAN *ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017*

PENYESUAIAN POS TARIF DARI SEBELUMNYA BERDASARKAN PADA *HARMONIZED SYSTEM 2012* MENJADI BERDASARKAN PADA *HARMONIZED SYSTEM 2017* DAN *ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE*

No	Peraturan Menteri Keuangan Nomor	Tentang	Uraian barang	Pos tarif sebelum penyesuaian Pos Tarif berdasarkan PMK 213/PMK.04/2011	Pos tarif sesudah penyesuaian Pos Tarif berdasarkan PMK 6/PMK.04/2017
1	58/PMK.011/2012	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik	Perangkat makan dan perangkat dapur dari porselain atau tanah liat cina	6911.10.00.00	6911.10.00

		Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok	Perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari porselin atau tanah liat cina	6911.90.00.00	6911.90.00
			Perangkat makan, perangkat dapur perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselain atau tanah liat cina	6912.00.00.00	6912.00.00
2	108/PMK.011/2013	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk <i>Casing dan Tubing</i>	Produk berupa casing dan tubing dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 2 3/8 inci sampai dengan 14 inci, dengan yield strength 75.000 PSI atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan	ex 7304.29.00.90	ex 7304.29.10 ex 7304.29.90
3	169/PMK.011/2013	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau	7208.10.00.00 7208.25.00.00 7208.26.00.00 7208.27.10.00	7208.10.00 7208.25.00 7208.26.00 7208.27.11 7208.27.19

		dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand	tidak dilapisi, dalam gulungan	7208.27.90.00 7208.36.00.00 7208.37.00.00 7208.38.00.00 7208.39.00.00 ex 7208.90.00.00	7208.27.91 7208.27.99 7208.36.00 7208.37.00 7208.38.00 7208.39.10 7208.39.90 ex 7208.90.10 ex 7208.90.20 ex 7208.90.90
4	10/PMK.011/2014	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh atau Dilapisi Dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7210.12.10.00 7210.12.90.00	7210.12.10 7210.12.90

5	96/PMK.011/2014	Penaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit	Benang kapas selain benang jahit (cotton yarn other than sewing thread)	5205.11.00.00	5205.11.00
				5205.12.00.00	5205.12.00
				5205.13.00.00	5205.13.00
				5205.14.00.00	5205.14.00
				5205.15.00.00	5205.15.00
				5205.21.00.00	5205.21.00
				5205.22.00.00	5205.22.00
				5205.23.00.00	5205.23.00
				5205.24.00.00	5205.24.00
				5205.26.00.00	5205.26.00
				5205.31.00.00	5205.31.00
				5205.32.00.00	5205.32.00
				5205.35.00.00	5205.35.00
				5205.41.00.00	5205.41.00
				5205.42.00.00	5205.42.00
				5205.43.00.00	5205.43.00
				5205.44.00.00	5205.44.00
				5205.47.00.00	5205.47.00
				5205.48.00.00	5205.48.00
				5206.11.00.00	5206.11.00
5206.12.00.00	5206.12.00				
5206.13.00.00	5206.13.00				

				5206.14.00.00	5206.14.00
				5206.15.00.00	5206.15.00
				5206.21.00.00	5206.21.00
				5206.22.00.00	5206.22.00
				5206.23.00.00	5206.23.00
				5206.24.00.00	5206.24.00
				5206.25.00.00	5206.25.00
				5206.31.00.00	5206.31.00
				5206.32.00.00	5206.32.00
				5206.35.00.00	5206.35.00
				5206.41.00.00	5206.41.00
				5206.42.00.00	5206.42.00
				5206.43.00.00	5206.43.00
				5206.45.00.00	5206.45.00
6	137.1/PMK.011/2014	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium- seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam perseratus) menurut	ex 7210.61.11.00	ex 7210.61.11

			beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter)		
7	12/PMK.010/2015	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I Dan H Section dari Baja Paduan Lainnya	I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi.	ex 7228.70.10.00	ex 7228.70.10
			I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi yang dikerjakan lebih lanjut.	ex 7228.70.90.00	ex 7228.70.90

8	13/PMK.010/2015	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk <i>Spin Drawn Yarn</i> (SDY) dari Negara Malaysia	Produk <i>Spin Drawn Yarn</i> (SDY) berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter, dari bahan poliester.	5402.47.00.00	5402.47.00
9	14/PMK.010/2015	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk <i>Partially Oriented Yarn</i> (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand	Produk <i>Partially Oriented Yarn</i> (POY) berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan, tidak melebihi 50 putaran tiap meter, dari bahan poliester, diorientasi sebagian.	5402.46.00.00	5402.46.00

10	155/PMK.010/2015	Penaan Bea Masok Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk <i>Steel Wire Rod</i>	<i>Steel Wire Rod</i> dengan ukuran < 14 mm, kandungan karbon (C) ≤ 0,15% dan aluminium (Al) < 0,02%	ex 7213.91.10.00	ex 7213.91.10
			<i>Steel Wire Rod</i> dengan ukuran 5,5 - < 14 mm, kandungan karbon (C) ≤ 0,15% dan aluminium (Al) < 0,02%	ex 7213.91.20.00	ex 7213.91.20
			<i>Steel Wire Rod</i> dengan ukuran 5,5 - < 14 mm, kandungan karbon (C) ≤ 0,15% dan aluminium (Al) < 0,02%	ex 7213.91.90.00	ex 7213.91.90
			<i>Steel Wire Rod</i> dengan ukuran 14 - 20 mm, kandungan karbon (C) ≤ 0,15% dan aluminium (Al) < 0,02%	ex 7213.99.10.00	ex 7213.99.10
			<i>Steel Wire Rod</i> dengan ukuran 14 - 20 mm, kandungan karbon (C) ≤ 0,15% dan aluminium (Al) < 0,02%	ex 7213.99.20.00	ex 7213.99.20
			<i>Steel Wire Rod</i> dengan ukuran 14 - 20 mm, kandungan	ex 7213.99.90.00	ex 7213.99.90

			karbon (C) ≤ 0,15% dan aluminium (Al) < 0,02%		
			Steel Wire Rod dengan ukuran 5,5 - 20 mm, kandungan karbon (C) 0,10 - 0,15%, boron (B) ≥ 0,0008% dan aluminium (Al) < 0,02%	ex 7227.90.00.00	ex 7227.90.00
11	165/PMK.010/2015	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board	Produk coated paper dan paper board berupa kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak permukaannya dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, atau untuk keperluan grafik lainnya, atau dicetak dari jenis yang	ex 4810.13.11.00 ex 4810.13.19.00 ex 4810.13.91.90 ex 4810.13.99.90 ex 4810.14.11.00 ex 4810.14.19.00 ex 4810.14.91.90 ex 4810.14.99.90 ex 4810.19.11.00 ex 4810.19.19.90 ex 4810.19.91.90 ex 4810.19.99.90	ex 4810.13.10 ex 4810.13.91 ex 4810.13.99 ex 4810.14.11 ex 4810.14.19 ex 4810.14.91 ex 4810.14.99 ex 4810.19.10 ex 4810.19.91 ex 4810.19.99

			<p>digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, tidak termasuk kertas termo-sensitif, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sankar) dari berbagai ukuran, dalam keadaan tidak dilipat, dengan gramasi 80 (delapan puluh) gsm sampai dengan 400 (empat ratus) gsm, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk cast coated paper.</p>		
--	--	--	--	--	--

12	221/PMK.010/2015	Penaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk <i>Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate</i> (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand	<i>Bi-Axially Oriented Polyethylene Terephthalate</i> (BOPET) dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.	ex 3920.62.00.00	ex 3920.62.10 ex 3920.62.90
13	242/PMK.010/2015	Penaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk <i>H Section</i> dan <i>I Section</i> dari Negara Republik Rakyat Tiongkok	<i>H Section</i> dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi 80 mm atau lebih.	7216.33.00.00 (<i>H Section</i>)	7216.33.11 7216.33.19 7216.33.90
			<i>I Section</i> dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi 80 mm atau lebih.	7216.32.00.00 (<i>I Section</i>)	7216.32.10 7216.32.90

14	50/PMK. 010/2016	Penaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm.	7208.51.00.00	7208.51.00
			Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.	7208.52.00.00	7208.52.00

15	73/PMK.010/2016	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk <i>Polyester Staple Fiber</i> Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan	Serat <i>staple</i> sintetik, tidak digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal, dari polyester.	5503.20.00.00	5503.20.00
16	1/PMK.010/2017	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor <i>Biaxially Oriented Polypropylene</i> Dari Negara Thailand Dan Vietnam	<i>Biaxially Oriented Polypropylene</i> film	3920.20.10.00	3920.20.10
		Lain-lain: <i>Biaxially Oriented Polypropylene</i> pelat, lembaran, foil, dan bentuk lainnya	ex 3920.20.90.00	ex 3920.20.91 ex 3920.20.99	

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

